



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Tahun 2009

Nomor 04

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu pengaturan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Dinas adalah Dinas Perkerjaan Umum Kota Metro.
6. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
10. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.

- 12 Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah layanan jasa badan usaha atau usaha orang perseorangan yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
- 13 Jasa Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
- 14 Usaha Jasa Konstruksi adalah kegiatan memberikan pelayanan jasa pelaksanaan, jasa perencanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi, baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
- 15 Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- 16 Sertifikasi adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
- 17 Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.

- 18 Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 19 Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- 20 Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- 21 Usaha orang perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu.
- 22 Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
- 23 Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
- 24 Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- 25 Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

- 26 Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan konstruksi sampai selesai diserahkan terimakan.
- 27 Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- 28 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 29 Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 30 Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 31 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 32 Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.

- 33 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 34 Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 35 Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 36 Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah kepada Perseorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam Usaha Jasa di bidang Konstruksi.
- 37 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan yang menyediakan usaha.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan usaha yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Retribusi Izin Usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan jenis dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA RETRIBUSI**

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/ atau penilaian dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI
JENIS DAN BENTUK USAHA JASA KONSTRUKSI**

Pasal 6

- (1). Jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi.

- (2). Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3). Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4). Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari sebagian penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 7

- (1). Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2). Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3). Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4). Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

BAB VII
KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA

Pasal 8

- (1). Usaha orang perseorangan dan badan usaha **jasa Pelaksana konstruksi, jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi** wajib mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikasi.
- (2). **Klasifikasi usaha Jasa Pelaksana Konstruksi** terdiri dari :
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan.
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang pekerjaan.
 - c. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3). **Klasifikasi usaha Jasa Perencana Konstruksi dan usaha jasa pengawas konstruksi** terdiri dari :
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan atau layanan pekerjaan.
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu sub layanan pekerjaan.

- (4) Kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi, usaha jasa perencana konstruksi dan usaha jasa pengawas konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam :
- Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan;
 - kualifikasi usaha menengah;
 - kualifikasi usaha besar.
- Serta kemampuan melakukan pekerjaan, perencanaan dan pengawasan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi.
- (5) **Kualifikasi usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibagi dalam Gred :**
- Gred : Orang Perseorangan Kualifikasi usaha kecil
 - Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 : Kualifikasi usaha kecil
 - Gred 5 : Kualifikasi usaha menengah
 - Gred 6 : Kualifikasi usaha besar
 - Gred 7 : Kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan.
- (6) Badan usaha Gred 4 dapat memiliki kualifikasi Gred 3 dengan klasifikasi usaha yang berbeda dan tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 2.
- (7) Badan usaha Gred 5 ke atas tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 4 kebawah dalam SBUnya.
- (8) Badan usaha Gred 6 dan Gred 7 nasional dapat memiliki kualifikasi Gred 5 dengan klasifikasi usaha yang berbeda.
- (9) Badan usaha asing hanya dapat memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 7
- (10) Badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

- (11) **Kualifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibagi dalam Gred :**
- a. Gred 1 : Orang perseorangan kualifikasi usaha kecil
 - b. Gred 2 : Kualifikasi usaha kecil
 - c. Gred 3 : Kualifikasi usaha menengah
 - d. Gred 4 : Kualifikasi usaha besar dan badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan.
- (12) Badan usaha tidak boleh memiliki klasifikasi dengan kualifikasi berbeda dua tingkat keatas dalam satu badan usaha atau sebaliknya.
- (13) Badan usaha tidak boleh memiliki dua sub bidang yang sama dengan kualifikasi berbeda.
- (14) Badan usaha bersifat umum yang seluruh sub bidangnya mempunyai Gred 2 dikelompokkan sebagai Badan Usaha kecil yang memenuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200 Juta.
- (15) Badan usaha asing hanya dapat memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 4
- (16) Badan usaha Gred 4 nasional harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- (17) Kualifikasi usaha berdasarkan tingkat/kedalaman/kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada :
- a. Sumber daya manusia
 - b. Pengalaman
- (18) Kualifikasi usaha berdasarkan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kepemilikan kekayaan bersih.

BAB VIII
PENGGANTIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

Apabila Surat izin jasa konstruksi mengalami kerusakan atau hilang maka pemegang izin wajib melaporkan dan mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Walikota.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1). Setiap Orang atau badan usaha Jasa Konstruksi mempunyai Hak untuk mendapatkan pekerjaan Konstruksi melalui Prosedur dan ketentuan Perundangan yang berlaku;
- (2). Setiap orang atau badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Walikota.

BAB X
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1). Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada walikota.
- (2). Syarat-syarat permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagai berikut :
 - a. Fotocopy akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya.
(Khusus untuk pemohon yang berbadan Usaha);

- b. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Asosiasi/ Lembaga;
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Penghasilan Kena Pajak) ;
- d. Fotocopy Surat izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha / Domisili Perusahaan;
- e. Tenaga Teknik Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaan dengan melampirkan Fotocopy Ijazah, Sertifikat Tenaga Teknik dan KTP;
- f. Pas Photo terakhir Direktur / Pimpinan Badan Usaha sebanyak 2 (dua) Lembar dengan Ukuran 4x6 cm, berwarna.

BAB XI

MASA BERLAKU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1). Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) berlaku Selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal penetapan dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan tercela;
- (2). Kegiatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tidak melaksanakan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas, menjual belikan kontrak kerja, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja dan melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

- (2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Tarif izin usaha jasa pelaksana konstruksi, jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi :
 - 1. Golongan kecil : Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2. Golongan menengah : Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
 - 3. Golongan besar : Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah)
 - b. Tarif penggantian surat izin usaha jasa konstruksi yang hilang atau rusak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per surat izin usaha jasa konstruksi.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan Izin Jasa Konstruksi diberikan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 17

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) dilakukan apabila
 - a. pemegang izin usaha jasa konstruksi melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Mutu hasil Kerja tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - c. Menjalankan Usahanya tidak sesuai dengan norma dan tata cara perusahaan di bidang jasa konstruksi;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pencabutan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha jasa konstruksi untuk jangka waktu satu bulan.

- (4) Jika pembekuan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka izin usaha jasa konstruksi dicabut.

Pasal 18

Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin usaha jasa konstruksi dengan cara tidak sah;
- c. sertifikat dicabut oleh lembaga.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat sejenis lainnya sebagai awal penagihan retribusi dikeluarkan setelah habis masa jatuh tempo pembayaran, yaitu 7 hari sejak diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi.
- (2) Surat peringatan atau surat sejenis lainnya setelah masa jatuh tempo surat teguran berakhir, yaitu 7 hari sejak diterimanya surat peringatan oleh wajib retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis lainnya wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dan tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan jasa konstruksi dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing guna meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Metro diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan dikenakan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 September 2009
WALIKOTA METRO,
 Dto
 LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 4 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
 Dto
 ZAINI NURMAN

Disyahkan sesuai dengan aslinya oleh:
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro,

MULYADI YUSUF, SH
Nip. 195708131986031007

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2009 NOMOR 04

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak masing-masing elemen tersebut.

Selanjutnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, bahwa Badan Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya, disamping itu dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah sehingga dengan demikian maka pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas maka dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Adapun fungsi pemberian izin usaha jasa konstruksi bagi pemerintah Kota Metro adalah sebagai alat dalam rangka membina dan mengembangkan usaha jasa konstruksi sedangkan bagi pengusaha jasa konstruksi merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan perdagangan agar penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai kepastian berusaha.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat khususnya dibidang usaha jasa konstruksi di Kota Metro maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- b. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- c. Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Gred 1, batas nilai satu pekerjaan : 0 s/d Rp.
100.000.000

Huruf b

Gred 2, batas nilai satu pekerjaan : 0 s/d Rp.
300.000.000

Gred 3, batas nilai satu pekerjaan : 0 s/d Rp.
600.000.000

Gred 4, batas nilai satu pekerjaan : 0 s/d Rp.
1.000.000.000

Huruf c

Gred 5, batas nilai satu pekerjaan : > Rp.
1.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000

Huruf d

Gred 6, batas nilai satu pekerjaan : > Rp.
1.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000

Huruf e

Gred 7, batas nilai satu pekerjaan : > Rp.
1.000.000.000 s/d tak terbatas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Huruf a
Gred 1, batas nilai satu pekerjaan : 0 s/d Rp.
100.000.000
Huruf b
Gred 2, batas nilai satu pekerjaan : 0 s/d Rp.
400.000.000
Huruf c
Gred 3, batas nilai satu pekerjaan : > Rp.
400.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000
Huruf d
Gred 4, batas nilai satu pekerjaan : > Rp.
400.000.000 s/d tak terbatas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas.

Ayat (16)
Cukup jelas.

Ayat (17)
Cukup jelas.

Ayat (18)

Kualifikasi usaha berdasarkan potensi kemampuan usaha didasarkan pada kepemilikan kekayaan bersih maksudnya adalah :

a. Usaha jasa pelaksana Konstruksi

Gred 1 kekayaan bersih : Tidak dipersyaratkan

Gred 2 kekayaan bersih : Rp. 50.000.000 s/d Rp. 600.000.000

Gred 3 kekayaan bersih : Rp. 100.000.000 s/d Rp. 800.000.000

Gred 4 kekayaan bersih : Rp. 400.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000

Gred 5 kekayaan bersih : Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000

Gred 6 kekayaan bersih : Rp. 3.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000

Gred 7 kekayaan bersih : Rp. 10.000.000.000 s/d tak dibatasi.

b. Usaha jasa perencana dan jasa pengawas konstruksi

Gred 1 kekayaan bersih : Tidak dipersyaratkan

Gred 2 kekayaan bersih : \leq Rp. 200.000.000

Gred 3 kekayaan bersih : Rp. 200.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000

Gred 4 kekayaan bersih : $>$ Rp. 1.000.000.000

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02